



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jl.Imam Bonjol No.22 Sungailiat-Bangka, 33211
Telp : 0717 4267393

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 001/TI.01.00/BB-01/03/2023

TENTANG
PENUNJUKKAN *ADMIN* DAN *OPERATOR* SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kelancaran pengoperasian Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, dipandang perlu menunjuk *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa penunjukkan *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukkan *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 142);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKKAN *ADMIN* DAN *OPERATOR* SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, sebagai berikut :
1. Fredic A. Hulu sebagai *Admin* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
 2. Jamal Al Afgani sebagai *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- KEDUA : *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas yang meliputi :
1. Tugas *Admin* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, yaitu :
 - a. Membuat akun pengguna Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 - b. Melengkapi data pendukung pada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa.
 2. Tugas *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, yaitu :
 - a. Memeriksa permohonan pada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 - b. Mengunggah data permohonan yang disampaikan secara langsung;
 - c. Memastikan kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan pemohon atau kuasa hukum dengan dokumen digital pada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 17 Maret 2023

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**



WAHYU PERDANA, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka di Sungailiat;
3. Yang bersangkutan.